



**BUPATIGARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 137 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**  
**GELOMBANG I TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Peraturan Bupati Garut Nomor 907 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggarkan dalam belanja bantuan keuangan;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 907 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I TAHUN 2015.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang I Tahun 2015.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sasaran**

##### **Pasal 3**

Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa diarahkan untuk kegiatan pemilihan kepala desa secara serentak gelombang I Tahun 2015, pada 216 (dua ratus enam belas) desa.

### **BAB III**

#### **SUMBER ANGGARAN DAN PERUNTUKAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan dari APBD Kabupaten Garut pada Belanja Bantuan Keuangan dengan Kode Rekening 5.1.7.04.03.
- (2) Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 216 (dua ratus enam belas) desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak gelombang I Tahun 2015 dengan besaran Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap hak pilih.
- (3) Penerima bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 5**

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kegiatan pemilihan kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. alokasi anggaran bagi pengadaan perlengkapan pemilihan kepala desa sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing desa, antara lain untuk:
  1. pencetakan surat suara;
  2. pembuatan kotak suara;
  3. pembuatan bilik suara;
  4. pembelian ATK;
  5. stiker identitas kotak suara;
  6. penyusunan/pembuatan DPT dan penggandaan salinan DPT, DPS, Daftar Pemilih Tambahan;
  7. pengadaan papan penghitungan suara; dan
  8. pembuatan TPS dan kelengkapan lainnya.
- b. alokasi anggaran untuk honor Panitia Pemilihan Kepala Desa setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing desa; dan
- c. alokasi anggaran untuk biaya pelantikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen), yang digunakan untuk akomodasi pelantikan calon kepala desa terpilih.

### **BAB IV**

#### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa masing-masing desa.



## **BAB V**

### **MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa berdasarkan DPS.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan pemilihan kepala desa, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai rekomendasi dari Camat, dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - b. salinan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - c. keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - d. salinan rekening giro atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - e. rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa;
  - f. surat pernyataan pertanggungjawaban Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - g. keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - h. foto copy KTP Kepala Desa atau Penjabat Kepala desa dan bendahara desa; dan
  - i. salinan DPS;
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (6) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut menyalurkan bantuan keuangan pemilihan kepala desa, langsung melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening giro pemerintah desa.
- (7) Proses pencairan bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening giro bank atas nama Pemerintah Desa.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

**Pasal 9**

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pemilihan kepala desa secara serentak gelombang I Tahun 2015, dilaksanakan oleh Inspektorat.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 20-2-2015  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 20-2-2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**I M A N A L I R A H M A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2015 NOMOR 7**